



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2025-2055

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
dan  
BUPATI SANGGAU  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

- melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
  7. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
  8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
  9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

## BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:

- a. pembangunan berkelanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. pembangunan rendah karbon;
- d. partisipasi publik; dan
- e. kerja sama antar daerah.

### Pasal 3

RPPLH dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- b. melaksanakan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan;
- c. melaksanakan pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan serta pelestarian Sumber Daya Alam; dan
- d. mengendalikan penyebab dan dampak perubahan iklim.

### Pasal 4

Penyusunan RPPLH bertujuan:

- a. memberikan data dan informasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang mencakup kondisi kependudukan, demografi, sebaran potensi Sumber Daya Alam;
- b. memberikan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dan penataan ruang di Kabupaten Sanggau melalui gambaran dan kondisi potensi ketersediaan Sumber Daya Alam sehingga prinsip Pembangunan

- Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat diwujudkan;
- c. untuk menentukan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum; dan
  - d. untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup.

BAB III  
RPPLH  
Pasal 5

- (1) RPPLH merupakan dokumen perencanaan tertulis yang berlaku untuk periode 30 (tiga puluh) tahun yang memuat kebijakan Sumber Daya Alam, strategi implementasi, dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh ekoregion darat dan inventarisasi tingkat ekoregion.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana tentang:
  - a. pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memuat skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 5 (lima) tahunan.
- (5) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;
  - c. Bab III Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup; dan
  - d. Bab IV Arah RPPLH.
- (6) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**BAB IV  
PENETAPAN TARGET IKLH**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target IKLH dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indeks:
  - a. kualitas air;
  - b. kualitas udara; dan
  - c. kualitas tutupan lahan.
- (3) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori dengan predikat:
  - a. sangat baik;
  - b. baik;
  - c. sedang;
  - d. kurang; atau
  - e. sangat kurang.
- (4) Target IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

**BAB V  
PELAKSANAAN, KOORDINASI, DAN KERJA SAMA**

**Pasal 8**

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan RPPLH sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan program Perangkat Daerah.

**Pasal 9**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
  - d. pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

**Pasal 10**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
  - a. perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam;
  - b. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - c. peningkatan kapasitas dan pendidikan lingkungan; dan
  - d. pendanaan dan pembiayaan lingkungan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap indikator kinerja utama RPPLH.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data dan informasi:
  - a. hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - b. hasil pemutakhiran data dan informasi inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
  - c. indikator kinerja utama RPPLH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;

- c. pendampingan tenaga ahli;
  - d. bantuan teknis; dan
  - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 23 Desember 2025  
BUPATI SANGGAU,  
ttd  
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 23 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
ttd  
ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: (8/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2025-2055

I. UMUM

Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun pada kenyataannya kualitas Lingkungan Hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi kewajiban negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan agar Lingkungan Hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain. Pembangunan yang berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.

Dalam mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk serta peningkatan aktivitas lainnya dalam pemenuhan kebutuhan, perlu untuk dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjaga ketersediaan Sumber Daya Alam dan keseimbangan Lingkungan Hidup dalam jangka panjang. Upaya ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu inventarisasi Lingkungan Hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sanggau, maka disusunlah RPPLH sebagai upaya untuk melindungi dan mengelola kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Sanggau di masa mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'prinsip pembangunan berkelanjutan' adalah bahwa perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun secara terencana dan terpadu dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, guna memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'prinsip keserasian dan keseimbangan' adalah bahwa perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan memperhatikan keselarasan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam, daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, serta kepentingan pembangunan ekonomi dan sosial agar fungsi Lingkungan Hidup tetap terjaga secara berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'prinsip pembangunan rendah karbon' adalah bahwa perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan mengutamakan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya, penggunaan energi bersih, serta penerapan teknologi dan praktik ramah lingkungan, tanpa menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'prinsip partisipasi publik' adalah perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan melibatkan masyarakat secara aktif, terbuka, dan bertanggung jawab dalam proses perencanaan, melalui pemberian akses informasi, penyampaian pendapat, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'prinsip kerja sama antar daerah' adalah bahwa perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun melalui koordinasi, sinergi, dan kemitraan antar Pemerintah Daerah dalam menangani isu Lingkungan Hidup lintas wilayah, guna menjamin keterpaduan kebijakan serta keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Sumber Daya Alam" adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ekoregion” adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencadangan Sumber Daya Alam” adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu mempertimbangkan rencana aksi nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan rencana aksi nasional gas rumah kaca.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya dukung” adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung” adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan jangka panjang daerah” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan jangka menengah daerah” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “perubahan kebijakan secara nasional” adalah perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat baik berupa kebijakan baru yang berlaku secara nasional maupun melalui keluarnya peraturan pemerintah yang baru terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9**